

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGUKURAN RISIKO KREDIT PADA SEKTOR PERBANKAN MODERN

Martin Martiano¹, Nazala Az Zahra², Vhiby Chandra Kirana³, Rani
Septiani⁴, Ludhfi Naoval Arief⁵

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: martinmarko089@gmail.com¹, nazalaazahra15@gmail.com²,
vhibychandrakirana15@gmail.com³, raniseptiani2005@gmail.com⁴,
naovalarief11@gmail.com⁵

ABSTRAK

Perkembangan perbankan modern yang ditandai oleh digitalisasi layanan dan meningkatnya kompleksitas produk keuangan telah mendorong meningkatnya risiko kredit yang dihadapi oleh lembaga perbankan. Kondisi ini menuntut penerapan prinsip kehati-hatian sebagai landasan utama dalam pengelolaan dan pengukuran risiko kredit guna menjaga stabilitas perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep prinsip kehati-hatian serta penerapannya dalam pengukuran risiko kredit pada sektor perbankan modern. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui penelaahan dan analisis terhadap literatur ilmiah berupa artikel jurnal nasional terakreditasi serta peraturan perbankan yang relevan. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian berperan tidak hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai kerangka konseptual dan operasional dalam sistem pengukuran risiko kredit. Namun demikian, penerapannya dalam praktik perbankan modern masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat tekanan efisiensi, digitalisasi layanan, dan keterbatasan integrasi antara prinsip kehati-hatian dan mekanisme pengukuran risiko kredit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penerapan prinsip kehati-hatian secara substantif dalam pengukuran risiko kredit merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor perbankan modern.

Kata kunci: prinsip kehati-hatian, risiko kredit, perbankan modern, manajemen risiko

ABSTRACT

The development of modern banking, characterized by digitalization and the increasing complexity of financial products, has led to higher credit risk exposure faced by banking institutions. This condition requires the implementation of the prudential principle as a fundamental basis for managing and measuring credit

risk in order to maintain banking stability and protect public interests. This study aims to analyze the concept of the prudential principle and its application in credit risk measurement within the modern banking sector. The research employs a library research method with a qualitative descriptive approach by examining and analyzing scientific literature, including accredited national journal articles and relevant banking regulations. Data analysis was conducted using content analysis with a descriptive-interpretative approach. The findings indicate that the prudential principle functions not only as a normative obligation but also as a conceptual and operational framework in credit risk measurement systems. However, its implementation in modern banking practices still faces several challenges, particularly due to efficiency pressures, service digitalization, and limited integration between prudential principles and credit risk measurement mechanisms. This study concludes that strengthening the substantive application of the prudential principle in credit risk measurement is essential to ensure the stability and sustainability of the modern banking sector.

Keywords: *prudential principle, credit risk, modern banking, risk management*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan modern ditandai oleh meningkatnya kompleksitas produk keuangan, ekspansi kredit yang semakin agresif, serta percepatan digitalisasi layanan perbankan sebagai respons terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya eksposur risiko kredit yang dihadapi bank, baik dalam bentuk kredit bermasalah (*non-performing loan*) maupun potensi gagal bayar debitur akibat ketidakpastian ekonomi dan dinamika pasar keuangan (Darwance, 2017; Agustini et al., 2021).

Dalam konteks tersebut, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan landasan fundamental dalam kegiatan usaha perbankan, khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran kredit. Prinsip kehati-hatian menuntut bank untuk melakukan analisis yang cermat, objektif, dan berlapis terhadap kemampuan serta itikad debitur guna meminimalkan risiko kerugian yang dapat mengganggu stabilitas bank dan sistem keuangan secara keseluruhan (Sutinah, 2020; Arista, 2023). Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban normatif dalam kerangka hukum perbankan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam manajemen risiko perbankan modern.

Namun demikian, transformasi digital dalam sektor perbankan turut menghadirkan tantangan baru dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Penyaluran kredit berbasis teknologi dan sistem daring menuntut penyesuaian metode pengukuran risiko kredit agar tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian, tanpa mengorbankan efisiensi dan kecepatan layanan (Agustini et al., 2021; Rinaldi & Hendrawan). Lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam konteks ini berpotensi meningkatkan risiko kredit macet serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan (Baidhowi et al.; Perwirasari & Ikrardini).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik perkreditan masih cenderung berfokus pada aspek administratif dan yuridis, seperti pemenuhan persyaratan perjanjian kredit dan keberadaan jaminan, tanpa diimbangi dengan penguatan mekanisme pengukuran risiko kredit yang komprehensif dan berbasis analisis risiko yang memadai (Ridha et al., 2024; Amini, 2025). Akibatnya, penilaian risiko kredit berpotensi menjadi kurang akurat, terutama dalam konteks perbankan modern yang telah mengadopsi teknologi digital dan sistem penilaian kredit berbasis aplikasi.

Meskipun kajian mengenai prinsip kehati-hatian dalam perbankan telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih menempatkan prinsip tersebut dalam perspektif hukum dan kepatuhan regulasi. Kajian yang secara eksplisit mengaitkan prinsip kehati-hatian dengan konsep serta mekanisme pengukuran risiko kredit sebagai bagian integral dari manajemen risiko perbankan modern masih relatif terbatas (Sutinah, 2020; Arista, 2023; Dewa Made & Ary Pramana Putra, 2025). Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana prinsip kehati-hatian dapat dioperasionalkan secara sistematis dalam proses pengukuran risiko kredit di tengah kompleksitas dan digitalisasi perbankan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengukuran risiko kredit pada sektor perbankan modern, dengan menitikberatkan pada pemahaman konseptual, implementasi praktis, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, khususnya dalam konteks digitalisasi layanan perbankan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum dan manajemen perbankan melalui pengembangan

pemahaman mengenai integrasi prinsip kehati-hatian dengan mekanisme pengukuran risiko kredit sebagai bagian dari sistem manajemen risiko perbankan modern (Darwance, 2017; Ridha et al., 2024). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjembatani keterbatasan kajian sebelumnya yang cenderung memosisikan prinsip kehati-hatian semata sebagai norma hukum dan asas kepatuhan regulatif (Sutinah, 2020; Arista, 2023).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi perbankan dalam menyusun kebijakan internal, prosedur operasional, serta sistem penilaian kredit yang lebih akurat dan adaptif terhadap dinamika risiko kredit di era perbankan modern dan digital (Agustini et al., 2021; Baidhowi et al.). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam memperkuat pengawasan serta perumusan kebijakan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kredit guna menjaga stabilitas sistem keuangan (Perwirasari & Ikrardini).

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan asas fundamental yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan. Prinsip ini mengharuskan bank untuk menjalankan seluruh aktivitas operasional secara cermat, profesional, dan bertanggung jawab guna melindungi dana masyarakat serta menjaga stabilitas sistem perbankan (Darwance, 2017). Dalam perspektif hukum perbankan Indonesia, prinsip kehati-hatian menempati posisi strategis karena berfungsi sebagai pedoman normatif dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kegiatan penyaluran kredit.

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai pendekatan manajerial dalam mengantisipasi dan mengendalikan risiko perbankan, terutama risiko kredit (Sutinah, 2020; Arista, 2023). Perbedaan penekanan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yuridis normatif menuju pendekatan manajemen risiko yang lebih substantif.

Namun demikian, sebagian kajian masih menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai norma hukum yang bersifat umum dan belum menguraikan secara mendalam bagaimana prinsip tersebut dioperasionalkan dalam praktik manajemen risiko perbankan. Ridha et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian sering kali diwujudkan dalam bentuk prosedur administratif, seperti analisis kelayakan kredit dan pengawasan internal, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengukuran risiko yang komprehensif. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam menjadikan prinsip kehati-hatian sebagai fondasi konseptual yang operasional.

Risiko Kredit Dan Pengukurannya

Risiko kredit merupakan risiko utama yang dihadapi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang timbul akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank serta stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan (Baidhowi et al.; Perwirasari & Ikrardini).

Penelitian Agustini et al. (2021) menegaskan bahwa risiko kredit tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal debitur, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan, dan perkembangan teknologi finansial. Sementara itu, Darwance (2017) menekankan bahwa lemahnya pengelolaan risiko kredit dapat berujung pada meningkatnya kredit bermasalah, yang pada akhirnya mengancam likuiditas dan solvabilitas bank. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa risiko kredit bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan pengelolaan yang sistematis.

Dalam konteks pengukuran risiko kredit, Ridha et al. (2024) mengungkapkan bahwa praktik perbankan modern telah bergeser dari penilaian administratif menuju pendekatan analitis yang melibatkan indikator keuangan dan non-keuangan. Namun, Amini (2025) dan Arista (2023) mengkritisi bahwa pengukuran risiko kredit sering kali belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip kehati-hatian, terutama ketika bank lebih menekankan kecepatan penyaluran kredit dibandingkan

ketepatan analisis risiko. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pengukuran risiko kredit dan praktik aktual di lapangan.

Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan Modern

Perbankan modern ditandai oleh inovasi teknologi, digitalisasi layanan, serta meningkatnya persaingan dalam industri keuangan. Perkembangan ini membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan akses layanan perbankan, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan risiko, khususnya risiko kredit (Agustini et al., 2021; Rinaldi & Hendrawan).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi proses penyaluran kredit berpotensi meningkatkan risiko apabila tidak diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang memadai (Baidhowi et al.). Penggunaan sistem otomatis dan keterbatasan verifikasi langsung terhadap debitur menuntut penyesuaian strategi manajemen risiko agar tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian.

Dewa Made dan Ary Pramana Putra (2025) menekankan bahwa penguatan prinsip kehati-hatian dalam perbankan modern tidak cukup dilakukan melalui regulasi semata, tetapi juga harus diwujudkan dalam implementasi operasional dan budaya risiko di dalam organisasi perbankan. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih bersifat normatif, kajian ini menyoroti pentingnya integrasi antara prinsip kehati-hatian, pengukuran risiko kredit, dan dinamika perbankan modern secara holistik.

Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa meskipun prinsip kehati-hatian, risiko kredit, dan perbankan modern telah banyak dikaji secara terpisah, keterkaitan konseptual antara prinsip kehati-hatian dan pengukuran risiko kredit dalam konteks perbankan modern masih belum dieksplorasi secara mendalam. Kondisi ini menjadi dasar konseptual bagi penelitian ini untuk mengkaji integrasi prinsip kehati-hatian dalam pengukuran risiko kredit sebagai bagian dari manajemen risiko perbankan modern.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep, prinsip, serta pemikiran akademik terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengukuran risiko kredit pada sektor perbankan modern. Fokus penelitian tidak terletak pada pengujian hipotesis atau pengolahan data numerik, melainkan pada pendalaman makna, konstruksi konseptual, serta analisis kritis terhadap literatur ilmiah yang relevan (Darwance, 2017; Sutinah, 2020).

Metode *library research* dianggap tepat karena permasalahan penelitian bersifat konseptual dan normatif-manajerial, sehingga membutuhkan sintesis teori, regulasi, dan temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi prinsip kehati-hatian dalam pengukuran risiko kredit.

Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber akademik berupa artikel jurnal ilmiah. Literatur yang dianalisis terdiri atas 10 artikel jurnal nasional terakreditasi yang terbit dalam rentang waktu 2017–2025. Rentang tahun tersebut dipilih untuk menangkap perkembangan pemikiran dan praktik penerapan prinsip kehati-hatian dalam konteks perbankan modern dan digital. Sumber data dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil penelitian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal akademik nasional.
2. Artikel membahas secara langsung atau relevan dengan prinsip kehati-hatian, risiko kredit, pengukuran risiko kredit, dan/atau perbankan modern.
3. Artikel tersedia secara lengkap dan dapat diakses melalui basis data ilmiah yang terindeks Google Scholar.

4. Artikel memiliki keterkaitan konseptual dengan fokus penelitian, baik dari perspektif hukum perbankan maupun manajemen risiko.

Kriteria ini diterapkan untuk memastikan bahwa literatur yang dianalisis memiliki validitas akademik dan relevansi yang tinggi dengan tujuan penelitian (Arista, 2023; Ridha et al., 2024).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti *prinsip kehati-hatian*, *prudential principle*, *risiko kredit*, *pengukuran risiko kredit*, dan *perbankan modern*. Proses penelusuran dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi artikel yang relevan, seleksi berdasarkan kriteria inklusi, hingga pengelompokan literatur sesuai dengan tema penelitian. Literatur yang telah diseleksi kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, antara lain:

1. Konsep dan fungsi prinsip kehati-hatian dalam perbankan,
2. Risiko kredit dan mekanisme pengukurannya,
3. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan modern dan digital,
4. Tantangan serta implikasi penerapan prinsip kehati-hatian terhadap stabilitas perbankan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mensintesis gagasan utama, pola pemikiran, serta temuan penelitian yang terdapat dalam literatur yang dianalisis (Amini, 2025). Tahapan analisis isi dilakukan sebagai berikut:

1. **Reduksi data**, yaitu menyaring dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tema penelitian dari setiap artikel yang dianalisis.
2. **Kategorisasi**, yaitu mengelompokkan konsep, temuan, dan argumen utama ke dalam tema-tema substantif yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan pengukuran risiko kredit.
3. **Analisis komparatif**, yaitu membandingkan pandangan, temuan, dan

pendekatan antar penelitian untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kecenderungan umum dalam literatur.

4. **Sintesis dan penarikan kesimpulan**, yaitu merumuskan pemahaman konseptual yang utuh mengenai peran prinsip kehati-hatian dalam pengukuran risiko kredit pada perbankan modern, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasinya.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan integratif terhadap literatur yang dikaji (Ridha et al., 2024; Dewa Made & Ary Pramana Putra, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan literatur yang masih ada, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian secara seragam dikonseptualisasikan sebagai landasan teoritis dalam penilaian risiko kredit dalam sektor perbankan. Badan penelitian kolektif yang dianalisis setuju bahwa prinsip kehati-hatian mengamanatkan lembaga keuangan untuk terlibat dalam evaluasi risiko yang cermat, obyektif, dan bertingkat sebelum dan sepanjang proses alokasi kredit untuk mengurangi potensi kerugian yang berasal dari ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban mereka.

Sintesis literatur lebih lanjut menjelaskan adanya pola yang dapat dilihat di mana prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan bank dalam perumusan parameter, indikator, dan metodologi untuk kuantifikasi risiko kredit. Digarisbawahi bahwa pengukuran risiko kredit yang didasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian melampaui pertimbangan administratif dan agunan belaka, menggabungkan penilaian komprehensif tentang kelangsungan hidup debitur, kapasitas pembayaran, dan profil risiko. Pola yang diidentifikasi ini menunjukkan pergeseran dari metodologi mekanis menuju pendekatan yang lebih analitis dan substantif.

Meskipun demikian, hasil sintesis juga menjelaskan adanya perbedaan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan kontemporer. Sejumlah studi menggambarkan bahwa prinsip kehati-hatian telah diasimilasi ke

dalam protokol penerbitan kredit melalui analisis kelayakan, pengelolaan portofolio kredit, dan pengawasan internal. Sebaliknya, analisis lain mengungkapkan bahwa pemberlakuan prinsip kehati-hatian tetap dominan formalistik dan administratif, terutama dimanifestasikan dalam pemenuhan dokumentasi, kurang kongruensi dengan penilaian risiko berkelanjutan.

Dalam konteks digitalisasi perbankan, hasil sintesis literatur menyoroti tantangan baru mengenai penerapan prinsip kehati-hatian. Distribusi kredit yang didasarkan pada teknologi digital cenderung memprioritaskan kecepatan dan kenyamanan, yang secara tidak sengaja dapat membahayakan ketelitian analisis risiko kecuali diimbangi oleh sistem pengukuran risiko yang cukup kuat. Temuan ini menunjukkan ketegangan yang melekat antara keharusan efisiensi operasional dan persyaratan untuk manajemen risiko yang efektif.

Pembahasan

Temuan yang berasal dari sintesis literatur menunjukkan bahwa, terlepas dari pengakuan konseptual tentang pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penilaian risiko kredit, penerapan praktisnya dalam perbankan kontemporer tetap terhalang oleh beberapa kendala. Pengamatan yang patut diperhatikan adalah adanya perbedaan orientasi antara kerangka normatif-hukum dan paradigma manajerial. Beberapa investigasi ilmiah terus menganggap prinsip kehati-hatian sebagai kewajiban yang diamanatkan secara hukum, sedangkan upaya penelitian lain telah mulai menggarisbawahi perannya sebagai alat strategis dalam domain manajemen risiko.

Penelitian ini menghasilkan dampak yang mendalam bagi integritas penilaian risiko kredit. Ketika prinsip kehati-hatian ditafsirkan secara sempit sebagai kepatuhan terhadap peraturan belaka, proses pengukuran risiko cenderung mengadopsi karakter birokrasi, yang berpotensi berujung pada evaluasi miring. Sebaliknya, ketika prinsip-prinsip kehati-hatian diasimilasi ke dalam budaya risiko dan kerangka manajemen bank, pengukuran risiko kredit berkembang menjadi praktik yang lebih holistik dan responsif yang mengakomodasi fluktuasi ekonomi dan teknologi.

Tantangan tambahan yang diidentifikasi berkaitan dengan tekanan yang terkait dengan ekspansi kredit yang bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi, yang, dalam praktiknya, dapat melemahkan tingkat kehati-hatian yang dilakukan dalam penilaian risiko kredit. Kompleksitas ini semakin diperburuk dalam konteks digitalisasi, di mana kendala verifikasi langsung dan ketergantungan pada data digital mengharuskan pembentukan standar kehati-hatian yang lebih ketat dan kerangka pengukuran risiko yang dapat diandalkan.

Implikasi yang berasal dari temuan penelitian ini terhadap praktik perbankan menggarisbawahi perlunya penguatan prinsip kehati-hatian dalam pengukuran risiko kredit harus dilaksanakan secara komprehensif. Sangat penting bagi lembaga keuangan untuk memasukkan prinsip-prinsip kehati-hatian ke dalam kebijakan internal mereka, infrastruktur teknologi informasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Tanpa adanya integrasi seperti itu, prinsip kehati-hatian berisiko berubah menjadi norma asal-asalan yang tidak efektif dalam mengurangi risiko kredit.

Pada tingkat keuangan sistemik, hasil penelitian ini memperkuat pernyataan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengukuran risiko kredit meningkatkan stabilitas perbankan dan kepercayaan publik. Ditegaskan bahwa fortifikasi prinsip kehati-hatian tidak hanya melindungi kepentingan lembaga keuangan dan klien mereka tetapi juga melayani fungsi penting dalam mempertahankan stabilitas arsitektur keuangan nasional. Akibatnya, prinsip kehati-hatian dapat dikonseptualisasikan sebagai mekanisme penyeimbang yang merekonsiliasi tuntutan ekspansi kredit dengan keharusan manajemen risiko di perbankan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian, penelitian ini berpendapat bahwa prinsip kehati-hatian merupakan landasan strategis fundamental dalam tata kelola dan evaluasi risiko kredit dalam lanskap perbankan kontemporer. Prinsip kehati-hatian berfungsi tidak semata-mata sebagai mandat normatif yang berakar pada peraturan perbankan, tetapi juga sebagai skema konseptual dan operasional yang menggambarkan kaliber evaluasi risiko kredit. Ketaatan yang ketat terhadap prinsip kehati-hatian memfasilitasi bank dalam

melaksanakan penilaian risiko kredit yang lebih tidak memihak dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan pengelolaan pinjaman bermasalah dan memperkuat stabilitas sektor perbankan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun prinsip kehati-hatian telah diintegrasikan ke dalam proses alokasi kredit, penerapan praktisnya dalam perbankan modern terus menghadapi banyak kendala, terutama sehubungan dengan digitalisasi layanan dan keharusan efisiensi operasional. Keadaan seperti itu memiliki potensi untuk mempromosikan pemberlakuan prinsip kehati-hatian, yang tetap tidak memadai berasimilasi secara substantif di semua fase penilaian dan manajemen risiko kredit.

Keterbatasan Penelitian Penelitian Ini bukan tanpa batasannya. Pertama, penelitian mengadopsi metodologi kualitatif yang berpusat pada kepustakawanan, menghasilkan temuan yang sepenuhnya bergantung pada analisis interpretatif dari literatur yang ditinjau dan kurang dukungan empiris yang berasal dari data lapangan. Kedua, penyelidikan tidak secara khusus meneliti penerapan prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan kategori bank atau paradigma bisnis yang berbeda, seperti bank digital atau bank yang menunjukkan profil risiko tertentu. Akibatnya, hasil penelitian ini tidak berhasil menggambarkan keragaman empiris dalam penerapan prinsip kehati-hatian di seluruh sektor perbankan.

Rekomendasi Penelitian Lanjutan Mengingat keterbatasan ini, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan metodologi kuantitatif untuk menilai secara empiris korelasi antara penerapan prinsip kehati-hatian dan besarnya risiko kredit, berpotensi melalui analisis rasio pinjaman bermasalah. Selain itu, penyelidikan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan studi kasus yang berfokus pada lembaga perbankan tertentu, terutama bank digital, untuk mengeksplorasi secara lebih rinci penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam kerangka penilaian risiko kredit yang digerakkan oleh teknologi. Metodologi empiris tersebut diantisipasi untuk menambah wawasan konseptual yang diperoleh dari penelitian ini dan menghasilkan rekomendasi yang lebih praktis untuk operasi perbankan dan pengembangan kebijakan.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan landasan fundamental dalam pengelolaan risiko kredit pada sektor perbankan modern. Prinsip ini tidak hanya

berfungsi sebagai kewajiban normatif yang diatur dalam regulasi perbankan, tetapi juga sebagai kerangka konseptual dan operasional dalam sistem manajemen risiko kredit. Penerapan prinsip kehati-hatian menuntut bank untuk melakukan pengukuran risiko kredit secara cermat, objektif, dan berkelanjutan guna meminimalkan potensi kerugian akibat kredit bermasalah.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa dalam praktik perbankan modern, penerapan prinsip kehati-hatian telah diintegrasikan dalam prosedur penyaluran kredit, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Digitalisasi layanan perbankan dan tuntutan efisiensi operasional sering kali mendorong percepatan proses pemberian kredit, yang berpotensi mengurangi kedalaman analisis risiko apabila tidak diimbangi dengan sistem pengukuran risiko kredit yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian masih cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya diimplementasikan secara substantif dalam seluruh tahapan pengelolaan risiko kredit.

Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya integrasi antara prinsip kehati-hatian dan mekanisme pengukuran risiko kredit dapat berdampak pada meningkatnya risiko kredit bermasalah serta melemahkan stabilitas perbankan. Oleh karena itu, penguatan prinsip kehati-hatian dalam pengukuran risiko kredit menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha bank dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, E., Nugraha, R., & Putri, D. A. (2021). Urgensi penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit berbasis aplikasi oleh perbankan konvensional. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(11), 1915–1930.
- Amini, F. (2025). Analisis yuridis terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(6), 11593–11599.
- Arista, W. (2023). Prudential principle dalam perjanjian kredit perbankan. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 9(1), 13–21.
- Baidhowi, B., et al. (n.d.). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam praktik kredit

perbankan: Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab bank. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.

Darwance, D. (2017). Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam proses penyaluran kredit di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(2), 207–218.

Dewa Made, I., & Ary Pramana Putra, A. (2025). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit ditinjau dari Undang-Undang Perbankan dan Manawa Dharmasastra. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, 1(2), 49–53.

Perwirasari, A., & Ikrardini, I. (n.d.). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat non agunan. *Jurnal Dialektika Hukum*.

Ridha, I., Rahman, F., & Syahputra, M. (2024). Implementasi prinsip kehati-hatian (prudential principles) dalam hukum perkreditan. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 448–458.

Rinaldi, F. A., & Hendrawan, R. R. (n.d.). Analisis yuridis penerapan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kredit macet pada pembiayaan online. *Indonesian Journal of Law and Justice*.

Sutinah, S. (2020). Tinjauan yuridis prinsip kehati-hatian Bank Indonesia dalam pemberian kredit perbankan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 216–225.